



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. EVY AGOES, wiraswasta, beralamat di Jalan A.Yani, No.42, Rt.19, Kelurahan 7 Ulu, Palembang, semula **Tergugat I / Pemanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Tunggir,SH dan Ria Budianty Han,SH Advokat dari Kantor Advokat Sudarman Tunggir & Partners beralamat kantor di Jalan Kebun Bunga Komp. Perum Bukit Bunga Indah (BBI) Blok H-8 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2016 ;

LAWAN

1. **TANDAR OETARYA SUKMA**, wiraswasta, beralamat di Jalan Kolonel Atmo No.14, Rt. 15, Rw.005, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur.I. Kota Palembang, semula **Penggugat I / Terbanding I** ;
2. **IRWAN CHANDRA**, wiraswasta, beralamat di Jalan Dempo Dalam No.755, Rt.15, Rw.04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, semula **Penggugat II / Terbanding II**, Penggugat I, II memberikan kuasa kepada Untung,SH.MH,Raymond,SH,Mukti Tohir,SH dan Nancy,SH.MH masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung,SH.,MH & Partners, beralamat di Jalan Merbau, No.5,Rt.20/Rw.05, Kelurahan 20 Ilir D.1, Kecamatan Ilir Timur I. Kota Palembang (30126), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut **Penggugat I, II / Terbanding I, II** ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



3. **RAMADHAN APRYADI Bin. MASTJIK. M. NUR** (anak sekaligus ahliwaris dari MASTJIK. M. NUR), beralamat di jalan KHA. A. Dahlan No.15, Rt. 028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat II / Turut Terbanding I** ;
4. **Hj. NYAYU LATIFAH**, (Istri sekaligus ahliwaris dari MASTJIK. M.NUR), beralamat di jalan KHA. A. Dahlan No.15, Rt. 028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat III / Turut Terbanding II** ;
5. **MOHAMAD NASIR AMIN**, Wiraswasta, beralamat di Jalan K.H.A. Dahlan Lorong Soak Bato I No.02, Rt.028, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, semula **Tergugat IV / Turut Terbanding III** ;
6. **HENRITA SASI REZA Binti. H.M.NAWAWI** (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat V / Turut Terbanding IV** ;
7. **M. RIZA HAFIEZ Bin. H.M. NAWAWI** (ahliwaris Alm. .M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat VI / Turut Terbanding V** ;
8. **SUSANTY RIZALINA Binti. H.M. NAWAWI** (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat VII / Turut Terbanding VI** ;
9. **YULY AMINAH Binti. H.M. NAWAWI** (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat VIII / Turut Terbanding VII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **DESSY LATIFAH Binti. H.M. NAWAWI** (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat IX / Turut Terbanding VIII** ;

11. **KARTIKA RAHMAYANI Binti. H.M. NAWAWI** (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat X / Turut Terbanding IX** ;

12. **M. AMIN ZACKY Bin. H. M. NAWAWI**, (ahliwaris Alm. H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat XI / Turut Terbanding X** ;

13. **Hj. KALSUM binti. H.M. AKIB**, (isteri dari H.M.NAWAWI) beralamat di Jalan K.H.A. A. Dahlan No.19, 15, Rw.028, Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, semula **Tergugat XII / Turut Terbanding XI** ;

14. **Ny. HALIMAH AMIN**, beralamat di Perumahan Billy & Moon Blok.O III/12-A, Rt.05, Rw.10, Jalan Kelapa Hijau VI, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, semula **Tergugat XIII / Turut Terbanding XII** ;

15. **ROSITA AMIN**, beralamat di Jalan Kalipah Apo No.18, Kelurahan Ambir, Kecamatan Astana Anyar, Bandung, semula **Tergugat XIV / Turut Terbanding XIII** ;

16. **ABDUL ROHIM alias. HERY IBRAHIM AMIN**, beralamat di Perumahan Billy & Moon Blok.O Tiljtz – A, Rt.05, Rw.10, Jalan Kelapa Hijau W, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, semula **Tergugat XV / Turut Terbanding IV** ;

17. **MASNAH Binti. H.M.AMIN**, beralamat di jalan K.H.A. Dahlan, Lorong Soak Bato.I No.02, Rt.028, Kelurahan

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Palembang,
semula **Tergugat XVI / Turut Terbanding XV** ;

18. MUHANI Binti. H.M.AMIN, beralamat di jalan K.H.A. Dahlan,
Lorong Soak Bato No. 02, Rt.028, Kelurahan
Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Palembang,
semula **Tergugat XVII / Turut Terbanding XVI** ;

19. NY. HJ.ROHAYA Binti. KEMAS YUSUF, beralamat di Jalan Ratna
No.10, Rt.27, Kelurahan 29 Ilir Palembang, semula
Tergugat XVIII / Turut Terbanding XVII ;

20. ABDUL RAHMAN alias. DADANG Bin. H.M.AMIN, beralamat di
Jalan Ratna No.10, Rt.27, Kelurahan 29 Ilir
Palembang, semula **Tergugat XIX / Turut
Terbanding XVIII** ;

21. ELIN ROSALINA Binti. H.M. AMIN, beralamat di Jalan Ratna
No.10, Rt.27, Kelurahan 29 Ilir Palembang, semula
Tergugat XX / Turut Terbanding XIX ;

22. NY. HASIDAH Binti. H.M. AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10,
Rt.27, Kelurahan 29 Ilir Palembang, semula
Tergugat XXI / Turut Terbanding XX ;

23. TITIN ROSTINI Binti. H.M. AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10,
Rt.27, Kelurahan 29 Ilir, Palembang, semula
Tergugat XXII / Turut Terbanding XXI ;

24. NY. TETTY FATIMAH Binti. H.M. AMIN, Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Ratna No.10, Rt.27, Kelurahan
29 Ilir Kota Palembang, semula **Tergugat XXIII /
Turut Terbanding XXII** ;

25. DIAH ROFAIDAH Binti. H.M. AMIN, Karyawan Swasta, beralamat
di Jalan Bangka XI No.58, Kemang Jakarta Selatan,
semula **Tergugat XXIV / Turut Terbanding XXIII** ;

26. EMMA RAHMA Binti. H.M. AMIN, beralamat di Jalan Ratna No.10,
Rt.27, Kelurahan 29 Ilir Palembang, semula
Tergugat XXV / Turut Terbanding XXIV ;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. MUHAMAD SYARIF Bin. H.M. AMIN, Karyawan Bank Indonesia,
beralamat di Perumahan Kebun Jeruk Indah Blok D
No.11 Jakarta Barat, semula **Tergugat XXVI /**
Turut Terbanding XXV ;

28. RIDUAN WANCIK,SH, Notaris Pengganti Viva Prihatina, Notaris &
PPAT, beralamat di Ruko Citra Indah Square Blok.
CE.I No.3, Jonggol Bogor, semula **Tergugat XXVII /**
Turut Terbanding XXVI ;

29. AMI FAUZIAH, adalah istri sekaligus ahli waris Alm. H. ACHMAD
MUSTOFA, beralamat di Jalan Rereongan Sarupi
No.37, Rt.04/Rw.03, depan SMP PGRI II
Ciumbuleuit atas, Kelurahan Cidadap Bandung,
semula **Tergugat XXVIII / Turut Terbanding**
XXVII;

30. RIO MUSTOFA, adalah anak sekaligus ahli waris Alm. H. ACHMAD
MUSTOFA, beralamat di Jalan Rereongan Sarupi
No.37, Rt.04/Rw.03, depan SMP PGRI II
Ciumbuleuit atas, Kelurahan Cidadap Bandung,
semula **Tergugat XXIX / Turut Terbanding XXVIII;**

31. RANDY MUSTOFA, adalah istri sekaligus ahli waris Alm. H.
ACHMAD MUSTOFA, beralamat di Jalan
Rereongan Sarupi No.37, Rt.04/Rw.03, depan SMP
PGRI II Ciumbuleuit atas, Kelurahan Cidadap
Bandung, semula **Tergugat XXX / Turut**
Terbanding XXIX ;

32. ROBERT TJAHJAINdra,SH,MBA, Notaris & PPAT di Palembang,
beralamat di Jalan TP. Rustam Effendi No.67/361
Palembang, semula **Tergugat XXXI / Turut**
Terbanding XXX ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 43/PEN-PDT/2017/PT.PLG, tanggal 31 Mei 2017,

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang register Nomor 21/Pt.G/2016/PN.Plg, dan perubahan surat gugatan tanggal 10 Mei 2016, dan tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa para Penggugat adalah Pemilik Sah Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1234/ Kel. 1 Ulu, tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799/1 Ulu/2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Sekolah.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan K.H.A. Wahid Hasyim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.
2. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut, para Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Almarhum H. ACHMAD MUSTOFA (Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 05 Juli 2002 No.219/SU.I/2002, yang dibuat dihadapan EVI SYARKOWI, SH, Notaris & PPAT Kota Palembang, yang disertai dengan levering dan sejak itu pula para Penggugat menguasai Tanah Objek Sengketa, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan para Penggugat juga akan melakukan pembangunan di atas Tanah Objek Sengketa dengan mengajukan Surat Keterangan Rencana Kota (advis Planing) kepada Walikota Palembang Cq.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tatakota Kota Palembang tertanggal 14 April 2010 Nomor : 572/538/RK/DTK/2010, bahkan sudah melakukan Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Ruko pada tanggal 16 Agustus 2009 mengadakan syukuran dengan mengundang warga setempat;

3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 75PK/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014, menyatakan :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut “dapat dibenarkan” dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Bantahan diajukan dengan maksud agar “Penetapan Eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang” dapat ditangguhkan atau ditunda disebabkan objek sengketa adalah milik Para Pembantah ;
 - Bahwa akan tetapi nyatanya meskipun gugatan bantahan sedang diproses, pihak Pengadilan tetap melanjutkan eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 05 / 50 / Pen.Pdt / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg tanggal 10 Juni 2010, sehingga secara formil gugatan bantahan ini sudah tidak tepat lagi, perlawanan terhadap eksekusi yang sudah selesai harus diajukan gugatan biasa, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pembantah / Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Chandra ;
4. Bahwa, legal standing para Penggugat adalah selaku pihak ketiga, membeli Tanah Objek Sengketa yang telah bersertipikat, dimana pemilik sahnya/atas nama pemegang haknya adalah yang tercantum dalam sertipikat selaku penjual ;
5. Bahwa, untuk mengukuhkan kebenaran status kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa adalah atas nama penjual, terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut telah dilakukan pengecekan kepada Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebanyak dua kali.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecekan Pertama : tanggal 19 April 2001 dalam rangka pemberian Hak Tanggungan dari Pemegang Hak kepada PT. Bank Mandiri.
- 6. Bahwa, pengecekan tanggal 19 April 2001 sebagaimana daftar : D.1.303 No.1837, oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang telah dinyatakan : “ TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN ;
- 7. Bahwa dari hasil pengecekan sebagaimana D.1.303 No.1837, tanggal 19 April 2001, memberikan keyakinan kepada para Penggugat bahwa pemilik sah objek sengketa adalah benar atas nama yang tercantum dalam sertifikat dan objek sengketa tentunya tidak terkait/terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungannya sebagaimana Akta No.88/SU.I/2001, tanggal 24 April 2001, dapat diterbitkan ;
- 8. Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2001, Akta Hak Tanggungan tanggal 24 April 2001 No.88/SU.I/2001, oleh EVI SYARKOWI, SH selaku Notaris & PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, telah didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebagaimana daftar No.W.208.516/HT/01, dan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan/buku tanah Hak Tanggungan tanggal 2 Mei 2001 Nomor : 516/01 untuk Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- 9. Bahwa, dengan telah dibebani Hak Tanggungan serta diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan dan atau buku Hak Tanggungan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, memberikan keyakinan kepada para Penggugat bahwa Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam Sertipikat.
- Pengecekan Kedua : pada tanggal 17 Mei 2002 dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli dari atas nama Pemegang Hak selaku penjual kepada para Penggugat selaku Pembeli.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pengecekan tanggal 17 Mei 2002, dilakukan oleh EVI SYARKOWI, SH selaku Notaris & PPAT yang akan membuat akta jual belinya kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebagaimana daftar D.I. 203 No.2406.
11. Bahwa, dalam pengecekan sebagaimana daftar D.I. 203 No.2406 tanggal 17 Mei 2002 oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, telah dinyatakan : “ TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN.
12. Bahwa, dari hasil pengecekan sebagaimana daftar D.I. 203 No.2406 tanggal 17 Mei 2002, diperoleh keterangan dari EVI SYARKOWI, SH selaku Notaris & PPAT yang akan membuat akta jual beli atas Tanah Objek Sengketa, bahwa Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa adalah benar yang tercantum dalam Sertipikat dan Tanah Objek Sengketa ternyata tidak Terkait / terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, sehingga akta jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002, tanggal 5 Juli 2002 dapat dibuat/diterbitkan.
13. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2002, Akta Jual Beli atas Tanah Objek Sengketa sebagaimana Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002, tanggal 5 Juli 2002, telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebagaimana daftar No.W.208.4045/II/2002. dan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, atas dasar akta jual beli tersebut, Sertipikat Objek Sengketa telah dibalik nama ke atas nama para Penggugat ;
14. Bahwa para Penggugat membeli Tanah Objek Sengketa didasarkan kepada suatu kondisi dimana para Penggugat selaku pihak ketiga, percaya / yakin betul terhadap Kewenangan Jabatan / Pejabat Yang Sah (Responsibility Act) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang menyatakan bahwa Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam sertipikat dan Tanah Objek Sengketa selaku objek jual beli tidak terkait/terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah ;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dari dua kali pengecekan kepada Pejabat yang berwenang dengan hasil yang sama yaitu Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam sertifikat dan Tanah Objek Sengketa selaku objek jual beli tidak terkait / terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, menimbulkan keyakinan pada diri para Penggugat selaku calon pembeli secara pasti bahwa Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa adalah yang tercantum dalam sertifikat dan Tanah Objek Sengketa selaku objek jual beli tidak terkait/terikat dalam suatu perkara dan tidak bermasalah, serta atas kepercayaan/keyakinan terhadap kewenangan jabatan / Pejabat yang sah, maka para Penggugat berani untuk membeli Tanah Objek Sengketa ;
16. Bahwa, disamping karena adanya Kepercayaan terhadap Kewenangan Jabatan / Pejabat yang sah, juga proses atau tatacara jual beli atas Tanah Objek Sengketa telah dilakukan menurut tatacara dan atau syarat-syarat undang-undang, karena para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Pembeli yang beritikad baik ;
17. Bahwa, selaku Pembeli yang beritikad baik, maka para Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, yang menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
- "...jual beli yang dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, dianggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
18. Bahwa, demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:157K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, Jis. No.34K/Sip/1956 tanggal 8 Januari 1956, Jis. No.210K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, Jis. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, Jis. No.34K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960, Jis. No.250K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus 1960, Jis. 126K/Sip/1958 tanggal 09 Juni 1962, Jis. 821K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976, Jis. 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, Jis. 1876K/PDT/2005 tanggal 28 September 2006, Jis. No.1957K/PDT/2007 tanggal 03 Juli 2008, kesemuanya menyatakan Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT I :

19. Bahwa, Legal Standing Tergugat I berkaitan dengan telah mempermasalahkan kembali Tanah Objek Sengketa, yang secara hukum tidak menjangkau hak-hak para Penggugat, mengingat tata cara perolehannya sesuai prosedur hukum yang sah dan benar ;
20. Bahwa, terhadap Tanah Objek Sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Pejabat yang Berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 10 Nopember 2000 ;
21. Bahwa, sejak penerbitan Sertipikat terhadap Tanah Objek Sengketa oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 10 Nopember 2000, Tergugat I, telah membiarkan status hukum Tanah Objek Sengketa berlaku apa adanya sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat, sehingga perbuatan pembiaran atas Tanah Objek Sengketa oleh Tergugat I merupakan kesalahan dari Tergugat I sendiri ;
22. Bahwa, berdasarkan adagium hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa pihak yang bersalah tidaklah dibenarkan memanfaatkan kesalahannya untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang sama sekali tidak ada kaitannya, maka nampak jelas dan nyata-nyata terhadap hak para Penggugat sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang dihadapi Tergugat I, kondisi demikian semestinya Pihak para Penggugat dinilai bersifat Outsider, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, tidak dapat diterapkan kepada hak-hak para Penggugat ;
23. Bahwa, cukup beralasan bagi para Penggugat untuk memohon agar terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 untuk dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum sekaligus mohon agar para Penggugat dikwalifikasikan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik.

24. Bahwa, sesungguhnya pada tanggal 12 Maret 1997 Tergugat I / EVY AGOES telah mengakui Tanah Objek Sengketa adalah milik sah Alm. ACHMAD MUSTOFA / Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX, yang mana secara jelas dan tegas serta dibenarkan oleh hukum atas pengakuan Tergugat I / EVY AGOES, yang tercantum dalam SURAT PERDAMAIAN (DADING) dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 1996 No.33/Pdt.G/1996/PN.PLG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 1997 No.07/PDT/1997/PT.PLG, yang ditandatangani antara Tergugat I dan Alm. ACHMAD MUSTOFA / Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX di atas kertas bermeterai, yang mana pada angka 2 Surat Perdamaian tersebut berbunyi : “ Pihak Kedua (Alm.Achmad MUSTOFA) mengeluarkan mobil milik Pihak Pertama (Ny. Evy Agoes dan suaminya bernama Zainal als. OOK) dari tanah milik Pihak Kedua (Alm.Achmad MUSTOFA), pada saat itu Tergugat I mengajukan gugatan kepada Alm. ACHMAD MUSTOFA / Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX dengan dalil menyewa Tanah Objek Sengketa dari Tergugat IV / MOCHAMAD NASIR AMIN untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 22 Nopember 1994 s/d. 22 Nopember 1997, jadi sangat mustahil kalau Tergugat I mengaku membeli Tanah Objek Sengketa berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995 lalu Tergugat I mengajukan gugatan dengan dalil menyewa Tanah Objek Sengketa, sehingga nampak sekali Tergugat I melakukan rekayasa, maka cukup beralasan untuk menyatakan Akta Pengikatan Untuk Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995 batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa, sesungguhnya Tergugat I / EVY AGOES bukanlah sebagai pihak yang beritikad baik, setidaknya-tidaknya dari tahun 1995 sampai tahun 2008, kurang lebih 13 (tiga belas) tahun pasti Tergugat I yang mengaku membeli Tanah Objek Sengketa pada tahun 1995, mengetahui Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Alm. ACHMAD MUSTOFA/Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX, karena hampir setiap hari Tergugat I melihat Tanah Objek Sengketa, dikarenakan tempat usaha Tergugat I tidak begitu jauh dari lokasi Tanah Objek Sengketa, bahkan tahun 2002 Tanah Objek Sengketa dijual oleh Alm. ACHMAD MUSTOFA / Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX kepada para Penggugat, mengapa pada periode-periode tersebut Tergugat I tidak melakukan sanggahan atau keberatannya kepada yang ketika itu menguasai Tanah Objek Sengketa ;
26. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa yang sama telah dilakukan 3 (tiga) kali gugatan yang masing-masing berbeda dalil/alasan gugatannya, sehingga terbukti dalil gugatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI Tidak Konsisten (Inconsistency), Rancu dan penuh rekayasa dan ketiga gugatan tersebut antara lain :

- 1).Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Maret 1996, No.95/Pdt.G/1995/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 4 Juni 1996, No.36 / PDT / 1996 / PT.PLG Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2001, No.1639 K/Pdt/1997.

Dalilnya MASTJIK M. NUR bin. H.M.AMIN / Pewaris Tergugat II dan Tergugat III, menggugat Alm. ACHMAD MUSTOFA / Pewaris Tergugat XXVIII,Tergugat XXIX dan Tergugat XXX dkk, dengan dalil gugatan bukan jual beli tapi pinjam meminjam uang.

- 2).Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997 Nomor: 98 / Pdt.G / 1996 / PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 02 September 1997 No.102 / PDT / 1997 / PT.PLG Jo. Putusan Kasasi tanggal 25

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 No.3050 K/PDT/1998 Jo.Putusan Peninjauan
Kembali tanggal 28 Juli 2004 No.242 PK/PDT/2003,

Dalilnya Alm. H.M. NAWAWI / Pewaris Tergugat V
sampai dengan Tergugat XII, menggugat MASTJIK.M.NUR,
dengan dalil gugatan MASTJIK.M.NUR telah memalsukan
tandatangan H.M. NAWAWI AMIN dan M. NASIR AMIN.

- 3). Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober
2009, Nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.PLG, EVI AGOES /
Tergugat I (selaku outsider) telah menggugat ahli waris
MASTJIK.M.NUR, dkk meneruskan Laporan Ahli Waris H.M.
Nawawi yang melaporkan tuduhan kepada alm. Achmad
Mustofa / Pewaris Tergugat XXVIII, XXIX, XXX memalsukan
tandatangan H.M. NAWAWI AMIN dan M. NASIR AMIN,
dengan Nomor Laporan Polisi : LP/349-B/II/2007/Tbs.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri
Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor :
50/Pdt.G/2009/PN.Plg, serta Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 /
50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dengan Berita Acara
Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks /
2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 haruslah dinyatakan tidak
berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

III. Tentang Duduk Permasalahan :

27. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010, para Penggugat diberitahu
oleh Bapak Lurah Kelurahan 1 Ulu Palembang, bahwa tanah
milik para Penggugat akan dilakukan Eksekusi Pengosongan
pada tanggal 8 April 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 25 Maret 2010
Nomor : 05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/ 2010 /PN.Plg ;
28. Bahwa atas pemberitahuan tersebut maka para Penggugat
melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan
Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
pada tanggal 05 April 2010, melalui surat No.34/SK/UT/IV/2010,
karena pada tanggal 05 April 2010 para Penggugat telah

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Verzet/Bantahan/Perlawanan, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan register perkara Nomor : 41/Pdt.G.Vzt/2010/PN.Plg dan atas permohonan para Penggugat tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menunda Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 13 April 2010, No.W6-UI/671/Pdt.02/IV/2010 ;

29. Bahwa Perkara Verzet / Bantahan / Perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat baru memasuki tahap/ acara pembuktian, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tetap melanjutkan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.Plg, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 ;
30. Bahwa Tanah Objek Sengketa yang telah dilaksanakan Eksekusi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 25 Maret 2010, No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05/50/Pen.Pdt.G/2009/Eks/2010/PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 adalah Milik Sah para Penggugat dan para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan sengketa perdata No.50/Pdt.G/2009/PN.Plg, antara Tergugat I melawan Tergugat II sampai dengan Tergugat. XXXI, apabila para Penggugat mengetahui tentu saja akan melakukan Intervensi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, No.50/Pdt.G/2009/PN.Plg dan Eksekusi Pengosongan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 25 Maret 2010, No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010, haruslah dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kurang subjek Tergugatnya dan perbuatan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan para Penggugat sebagai pihak diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Tentang antara pihak-pihak yang sama, atas dasar yang sama, dan oleh Hakim yang sama pula didalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertentangan satu sama lainnya :

31. Bahwa, antara Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2001, No.1639 K/Pdt/1997, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 4 Juni 1996, No.36/PDT/1996/PT.PLG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 19 Maret 1996, No. 95 / Pdt.G / 1995 / PN.Plg dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28 Juli 2004 No.242 PK/PDT/2003, Jo. Putusan Kasasi tanggal 25 April 2001 No.3050 K/PDT/1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 02 September 1997 No.102 / PDT / 1997 / PT.PLG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 1997 Nomor:98 / Pdt.G / 1996 / PN.Plg, mempunyai objek yang sama yaitu Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990, akan tetapi oleh Hakim yang sama pula dalam tingkat terakhir telah dijatuhkan putusan yang bertentangan satu sama lainnya.
 32. Bahwa, terhadap kedua objek sengketa tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1639K/Pdt/1997 Jo. Nomor :36/PDT/1996/PT.PLG, Jo. Nomor : 95/Pts.Pdt.G/1995/PN.Plg, secara a contrario telah dinyatakan sah menurut hukum. Demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 242 PK/Pdt/2003 Jo. Nomor : 3050 K/Pdt/1998 Jo. Nomor : 102/PDT/1997/PT.PLG, Jo. Nomor : 98/Pdt.G/1996/PN.Plg, terhadap Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990, telah dinyatakan sah dan berharga, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No.1234/ Kel. 1 Ulu, tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799 /1 Ulu / 2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat merupakan
- Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990, harus pula dinyatakan Berharga atau mempunyai Kekuatan Hukum dan sebagai konsekwensinya maka Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan EVI SYARKOWI, SH, Notaris & PPAT Kota Palembang, tanggal 05 Juli 2002 No.219/SU.I/2002 atas Tanah Objek Sengketa harus pula dinyatakan Berharga atau mempunyai kekuatan hukum.

33. Bahwa, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, terhadap objek yang sama tersebut telah dijatuhkan putusan yang sebaliknya, dimana kedua akta objek sengketa tersebut dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana angka VI dan VII putusan tersebut yang menyatakan :

VI. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XX dengan segala akibat hukumnya karena terbukti mengandung tanda tangan palsu.

VII. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Tergugat XX dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah sengketa terhadap Tergugat XIX atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya karena mengandung cacat hukum ;

Demikian, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apalagi membatalkan produk peradilan yang lebih tinggi derajatnya, karena kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan Akta Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990, sah dan berharga, putusan mana

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

34. Bahwa, dalam hal adanya bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.1224/DTF/2007 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat terakhir terhadap bukti P.XXIV/T.III-1 dan P.XXV/T.III-1 (vide bukti Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg), maka terbukti kedua alat bukti tersebut masih prematoir, kalau memang betul telah terjadi tindak pidana pemalsuan maka harus dicari pelakunya dan diadili dalam peradilan pidana dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap barulah dapat dijadikan alat bukti, karenanya menjadi alasan bagi para Penggugat pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Oktober 2009, Nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, mohon untuk diluruskan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga putusan tersebut dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum disertai mengklarifikasikan para Penggugat Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum ;
35. Bahwa Tanah Objek Sengketa yang telah diadakan Pengoperan Hak oleh Tergugat II s/d. Tergugat XXVI kepada Alm. H. ACHMAD MUSTOFA / PEWARIS Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX berdasarkan Akta Pengoperan No.92, tanggal 18 Desember 1990, kemudian dijual lagi oleh Tergugat II s/d. Tergugat XXVI kepada Tergugat I dihadapan Tergugat XXVII berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995, sehingga Perbuatan Tergugat I s/d. Tergugat XXVII tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan Tergugat XXVII, haruslah dinyatakan batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah objek sengketa ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009, yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010/ PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010, dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan Tergugat I yang telah menerima hasil eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
37. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa adalah Milik Sah para Penggugat, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan pemutus dalam perkara ini, agar berkenan kiranya menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat Hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada para Penggugat ;
38. Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, agar berkenan kiranya Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1234 / Kel. 1 Ulu, tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799/1 Ulu /2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang;
39. Bahwa para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat I s/d. Tergugat XXVII lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
40. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ;

41. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d. Tergugat XXVII adalah pihak yang bersalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ;
3. Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah Sah Milik para Penggugat berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1234/ Kel. 1 Ulu, tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799/1 Ulu / 2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Sekolah.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. K.H.A. Wahid Hasyim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Jual Beli , tanggal 05 Juli 2002 No.219/SU.I/2002 yang dibuat dihadapan EVI SYARKOWI, SH, Notaris & PPAT Kota Palembang ;
- c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 75PK/ PDT/ 2014.
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata Nomor : 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, dan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010, tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995, antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVI, yang dibuat dihadapan Tergugat XXVII dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah objek sengketa ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada para Penggugat, yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1234 / Kel. 1 Ulu tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799 / 1 Ulu / 2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Vezet, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya/ Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi dan gugatan Rekonsensi tertanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Perkara perdata No. 21/Pdt.G/2016/PN.Plg adalah NEBIS IN IDEM karena dalam gugatan para penggugat baik permasalahan maupun pihak-pihak sama dengan perkara terdahulu yaitu putusan Pengadilan negeri palembang perkara perdata nomor : 41 /Pdt.G / D.Verzet / 2010 / PN.Plg Jo Putusan Pengadilan Tiinggi Palembang Nomor 107 / PDT / 2010 / PT.PLG Jo Putusan KASASI MARI nomor 2135.K/PDT/2011 Jo Putusan PK MARI Nomor 75.PK / Pdt / 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan PutusanPengadoilan Negeri Palembang perkara perdata Nomor 93 / Pdt.G / 2010 / PN.Plg Jo Putusan Pengadilan Tingi Palembang Nomor : 33/PDT/2012/PT.PLG Jo

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan KASASI MARI Nomor : 1378.K/Pdt/2013 yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dimana putusan perkara tersebut bahwa perkara ini adalah sesuai dengan azas NEBIS IN IDEN sehingga wajar jika perkara ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KOMPENSI.

1. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil Tergugat I dalam *Eksepsi* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya. ;
3. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti bahwa tanah seluas 6.595 M2 yang dinyatakan oleh Para penggugat tersebut adalah sah milik tergugat I sehingga wajar jika gugatan para penggugat pada angka 1 untuk di tolak. ;
4. Bahwa Gugatan para Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari membeli dari Ahamd Mustofa sesuai dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Evi Sarkowi, SH, yang berdasar pada akta yang dibuat oleh H. Ahmad Mustopa yaitu akta nomor : 92 tanggal 18 Desember 1990 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 Dalam amar putusannya Menyatakan bahwa Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Akta Pengoperan Nomor 92 Tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan tergugat XXXI (Robert Djahya Indra SH.,) dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian secara hukum bahwa dalil

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



gugatan para Penggugat pada angka 2 tersebut patut untuk di tolak. ;

5. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan berdasarka putusan PK nomor 75.PK/Pdt/2014 bahwa objek sengketa adalah sah milik para penggugat hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena kalimat tersebut adalah meupakan permohonan para penggugat dan sebagaimana dalil tergugat I pada anghka 2 diatas bahwa hak atas tanah tersebut adalah sah milik tergugat I sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 yang sampai saat ini tidak ada yang membatalkan putuan Pengadlan Negeri Palembang Nomor 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, tanggal 26 Oktober 2009 tersebut. oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat untuk di tolak. ;
6. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 4 s/d 13 adalah tidak benar karena para penggugat memperoleh hak berdasrkan Akta Pengoperan Nomor 92 Tanggal 18 Desember 1990 yang telah dinyatakan tidak sah dan batal oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor_50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, tangal 26 Oktober 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan akta tersebut atas dasar surat kuasa yang dinyatakan palsu berdasarkan hasil pemeriksaan Kepoliaian Kota Besar Palembang tanggal 9 Oktober 2007 ;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 14 s/d 18 yang menyatakan bahwa para penggugat adalah selaku poemilik tnah objek sengketa hal tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan pada berita acara pemeriksaan laboratoris krimanalistik No.LAB 1224/DTF/2007 tanggal 9 oktober 2007, diperoleh hasil pemeriksaan pemalsuan tandatangan Mochamad Nasir Amin pada akta kuasa No.205 tanggal 30 November 1990, dengan KESIMPULAN “ Tanda tangan QT (yang dipersooalkan) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda / Non identik terhadap tanda tangan pembanding KT “; Atau dengan kata lain, “Tanda

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan diatas materai bukti yang dipersoalkan pada bundel Minuta Kuasa kepada Mastjik M. Nur Bin Haji Mohammad Amin No.205 dari Notaris Robert Tjahjandra, SH tanggal 30 november 1990 adalah merupakan tanda tangan karangan (spurious signature) dibandingkan tanda tangan Moch. Nasir Amin"; itu berarti dengan telah terbukti Akta Kuasa No.205 tanggal 30 November 1990 adalah palsu, maka sejak semula pengoperan hak atas tanah seluas 8.447 m2 sesuai Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 desember 1990 antara Mastjik M. Nur (yang mengoperkan) dengan Acmad Mutofa (penerima pengoperan) adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya, berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya yakni jual beli No.219/SU.I/2002 tanggal 5 juli 2002 atas tanah seluas 6.031 M2 antara H. Achmad Mustofa dengan : Dianto sebagai kuasa lisan dari Tandar Oetarya Sukma dan Irawan Chandra, yang dibuat dihadapan Evi Sarkowi, SH, juga dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 19 s/d 23 tidak benar, karena kalau tergugat I bukan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa mana mungkin perkara nomor : Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 yang samapai saat ini menyatakan bahwa tergugat I adalah sah selaku pemilik tanah objek sengketa dan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/D.Verzet/2010/PN.Plg jo putusan banding Nomor 107/PDT/2010/PT.PLG Jo Putusan Kasasi MARI nomor 2135.K/PDT/2011 Jo Putusan PK MARI Nomor : 75.PK/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan Putusan perkara perdata nomor : 93./Pdt.G/2010/PN.Plg Jo putusan banding Nomor : 33/PDT/2012/PT.PLG Jo Putusan Kasasi MARI Nomor : 1378.K/Pdt/2013 yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dimana putusan perkara tersebut bahwa perkara ini adalh susuai denga azas NE BIS IN IDEN sehingga wajar jika perkara ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sehinga dengan demikian adalah wajar

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dali para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. . ;

9. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 24 dan 25 tidak benar, karena walaupun Tergugat I sering lewat bukan berarti tergugat I tidak hirau dengan tanah tersebut akan tetapi tergugat I mengurus hal tersebut dengan Ahli Waris antara lain M Nasir Bin HM. Amin, dengan demikian adalah wajar jika dalil para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;
10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 26 tidak benar, karena perkara-perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan tergugat I sehingga adalah tidak beralasan jika para Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 dan berita acara pengosongan / Eksekusi Nomor 05/50/ Pen.Pdt.G/Eks/2010/PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 dinyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian adalah wajar jika dali para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;
11. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 27 s/d 30 merupakan pengakuan dari para penggugat dimana dalil-dalil dari para penggugat tersebut merupakan pengakuan di muka sidang dan pengakuan dimuka sidang adalah merupakan pengakuan di muka hukum dan penagkuan dimuka hukum adalah merupakan alat bukti yang paling sempurna tanpa haruis pembuktian lagi, dimana para penggugat telah mengajukan bantahan sebagai mana dalil gugatan Penggugat yaitu perkara Nomor 41/Pdt.G/D.Verzet/2010/ PN.Plg jo putusan Banding Nomor 107/PDT/2010/PT.PLG Jo Putusan Kasasi MARI Nomor 2135.K/PDT/2011 Jo Putusan PK MARI Nomor 75.PK/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan pada saat perkara itu berlansung para penggugat juag telah mengajukan gugatan yaitu perkara Nonor 93./ Pdt.G / 2010 / PN.Plg Jo putusan Banding Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG Jo Putusan

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi MARI Nomor 1378.K/Pdt/2013 yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan untuk diketahui samapai saat ini perkara-perkara tersebut tidak ada yang mengabulkan permohonan para penggugat. dengan demikian adalah wajar jika dari para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

12. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 31 dan 32 adalah tidak benara karena perkara itu antara ahli waris dengan H. Ahmad Mustofa Als Mat Ranjau dan sebelum ahli waris dapat membuktikan bahwa akta kuasa tersebut bersumber dari akat kuasa yang dinyakan palsu oleh Kepolisian Kota Besar Palembang sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 1224 / DTF/2007, tanggal 9 oktober 2007, diperoleh hasil pemeriksaan pemalsuan tandatangan Mochamad Nasir Amin pada akta kuasa No.205 tanggal 30 November 1990, dengan KESIMPULAN “ Tanda tangan QT (yang dipersooalkan) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda / Non identik terhadap tanda tangan pembanding KT “; Atau dengan kata lain, “Tanda tangan diatas materai bukti yang dipersooalkan pada bundel Minuta Kuasa kepada Mastjik M. Nur Bin Haji Mohammad Amin No.205 dari notaris Robert Tjahjaindra, SH tanggal 30 november 1990 adalah merupakan tanda tangan karangan (spurious signature) dibandingkan tanda tangan Moch. Nasir Amin”; itu berarti dengan telah terbukti Akta Kuasa No.205 tanggal 30 November 1990 adalah palsu, maka sejak semula pengoperan hak atas tanah seluas 8.447 m2 sesuai Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 desember 1990 antara Mastjik M. Nur (yang mengoperkan) dengan Acmad Mutofa (penerima pengoperan) adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya. Dengan kata lain perkara yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut ada sebelum tahun 2007 dimana hasil Laboraturium Forensik baru keluar dari pihak

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian. Sehingga adalah tidak beralasan jika para penggugat menyatakan perkara Nonor 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, tanggal 26 Oktober 2009 sama dengan perkara sebelum-sebelumnya. dengan demikian adalah wajar jika dari para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

13. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 33 merupakan pengakuan dari para penggugat dimana dalil-dalil dari para penggugat tersebut merupakan pengakuan di muka sidang dan pengakuan di muka sidang adalah merupakan pengakuan di muka hukum dan penagkuan di muka hukum adalah merupakan alat bukti yang paling sempurna tanpa harus pembuktian lagi, dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tanggal 26 Oktober 2009 yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa perkara tersebut yang menilai perkara-perkara sebelumnya, bahkan berdasarkan berita acara pengosongan / Eksekusi Nomor 05/50/Pen.Pdt.G/Eks/2010 /PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010 eksekusi telah dilaksanakan bahkan para Penggugat telah mengajukan perlawanan dan gugatan namun tidak ada yang diterima dengan demikian adalah wajar jika dalil para penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

14. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 34 adalah tidak benar karena pada saat perkara tersebut dilakukan pemeriksaan tersangka yaitu H. Ahmad Mustofa telah Melarikan diri atau DPO dalam perkara lain sedangkan saksi yang mempunyai tanda tangan di palsukan meninggal dunia sehingga pada saat itu yang mendapat sanksi adalah Si Pembuat Akta Palsu Tersebut yaitu Notaris/PPAT Robert Tjahya Indra, SH., MBA yang mendapat sanksi oleh Dewan kehormatan Notaris/ PPAT dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah Prematur adalah tidak benar., dengan demikian adalah wajar

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dalil para Penggugat tersebut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

15. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 35 s/d 41 tidak benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.PLg tanggal 26 Oktober 2009 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Akta Pengoperan Nomor: 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan tergugat XXXI (Robert Djahya Indra SH.,) dengan segala akibat hukumnya, sehingga Akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak Nomor: 3 tangagl 15 Agustus 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009 “ Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak nomor : 3 tangagl 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Riduan Wancik, SH Notaris Pengganti Viva Prihartina, SH Notaris di Palembang dengan segala akibat hukumnya.” oleh karena itu maka wajar jika dalil gugatan para Penggugat pada angka 35 s/d 41 untuk di dinyatakan tolak.atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi yang semula selaku Tergugat I dalam konpensi sekarang disebut akan sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan para Penggugat dalam Konpensi akan disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat II s/d Tergugat XXXI akan disebut selaku Turut Tergugat dalam Rekonsensi, Penggugat dalam Rekonsensi dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat dalam Rekonsensi. ;

Adapun alasan Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan dalam Rekonsensi ini adalah sebagai berikut. ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan untuk pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 3 tangagl 15 Agustus 1995 yang telah di sahkan oleh Pengadulan Negeri Klass I-A Khusus Palembang dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tanggal 26 Oktober 2009 Penggugat adalah selaku pemilik hak atas tanah yang dibuat dihadapat Notaris / PPAT Ridwan Wancik, SH Notaris Pengganti Viva Prihartina, SH Notaris di Palembang . ;
2. Bahwa hak milik atas tanah yang Penggugat maksudkan pada angka satu diatas tersebut terletak di jlon KH Wahid Hasyim kampung I ulu Palembang dengan ukuran 65 M X 145 M atau seluas 6.595 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Lorong Sekolah
 - sebelah Timur : Jln KH Wahid Hasyim
 - sebelah Selatan : Bangunan ruko /rumah makan tiga saudara
 - sebelah Barat : Lorong Sekolah
3. Bahwa awal tahun 2009 tepatnya pada tanggal 27 April 2009 setelah penggugat Rekonpensi mendapat hasil dari laporan polisi nomor Pol : Lp/349-B/II/2007/ tabes tanggal 9 Pebruari 2007 an pelapor M Nasir Amin Amin yang melaporkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan atas nama Matjik M Nur bin H.M Amin yaitu hasililberita acara pemeriksaan laboratoris krimanalistik No.LAB : 1224/DTF/2007 tanggal 9 oktober 2007, diperoleh hasil pemeriksaan pemalsuan tandatangan Mochamad Nasir Amin pada akta kuasa No.205 tanggal 30 November 1990, dengan Kesimpulan “ Tanda tangan QT (yang dipersooalkan) mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda / Non identik terhadap tanda tangan pembanding KT “; Atau dengan kata lain, “Tanda tangan diatas materai bukti yang dipersoalkan pada bundel Minuta Kuasa kepada Mastjik M. Nur Bin Haji Mohammad Amin No.205 dari notaris Robert Tjahjaindra, SH tanggal 30 november 1990 adalah merupakan tanda tangan karangan (spurious signature) dibandingkan tanda tangan Moch. Nasir Amin”; itu berarti dengan telah terbukti Akta Kuasa No.205 tanggal 30

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1990 adalah palsu. Penguat Rekonpensi mengajukan gugatan. ;

4. Bahwa yang Penggugat Rekonpensi maksudkan pada angka 3 diatas adalah perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2009 dimana dalam putusan perkara tersebut antara lain menyatakan bahwa Akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak Nomor 3 tangagl 15 Agustus 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan juga dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa Akta Pengoperan Nomor: 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan (Robert Djahya Indra SH.,) adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga tanah tersebut adalah sah hak milik Penggugat Rekonpensi. ;
5. Bahwa atas putusan perkara Nomor : . 50/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2009 tersebut telah dilaksanakan eksekusi / pengosongan melauai surat penetapan Nomor 05 / 50 / Pen.Pdt.G / Eks / 2010 / PN.Plg tanggal 10 Juni 2010; dimana sebelum dilaksanakan eksekusi para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut dengan Nomor perkara 41 / Pdt.G / D.Verzet / 2010 / PN.Plg jo putusan Nomor 107/PDT/2010/PT.Plg Jo Putusan MARI Nomor 2135.K/PDT/2011 Jo Putusan PK Nomor 75.PK/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan pada saat perkara itu berlangsung para Penggugat juga telah mengajukan gugatan yaitu perkara Nomor: 93./Pdt.G/2010/PN.Plg Jo putusan Nomor: 33 / PDT / 2012 / PT.PLG Jo putusan MARI Nomor: 1378.K/Pdt/2013 yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dalam perkara--perkara tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa para Tergugat Rekonpensi adalah selaku pemilik atas tanah objek sengketa. ;
6. Bahwa dalam perkara perlawan inilah Penggugat Rekonpensi baru mengetahui bahwa yang menjadi objek sengketa telah dialihkan oleh suami / orang tua turut tergugat

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVII, XXVIII dan turut tergugat XXIX kepada para Tergugat dalam Rekonpensi dan ternyata diatas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu Setipikat Hak Milik Nomor : 1234/Kel.1 Ulu tanggal 10 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor 799/I Ulu / 2000 tanggal 9 Nopember 2000 semula atas nama H Ahmad Mustofa kremudioan dibaliknama ke Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Tjandra (para Tergugat dalam Rekonpensi) yang berasal dari Akta Pengoperan Nomor: 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan (Robert Djahya Indra SH.,) adalah tidak Sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya melalu Akta Jual Beli Nomor : 219 /SU.I/2002, Tanggal 95 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH Notris / PPAT kota Palembang yang juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tersebut;

7. Bahwa penggugat rekonpensi menganggap dalam penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh orang tua / suami dari turut tergugat rekonpensi XXVII, XXVIII dan turut Tergugat XXIX (H. Ahmad Mustofa) pada Badan Pertanahan Kota Palembang saat itu terdapat kejanggalan dimana Surat Ukur Nomor : 799/I Ulu / 2000 diterbitkan tanggal 9 Nopember 2000 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1234/Kel.1 Ulu telah keluar pada tanggal 10 Nopember 2000 hanya berselang satu hari setelah terbit Surat Ukur telah keluar Sertipikat Hak Miliknya, sehingga menurut Penggugat Rekonpensi penerbitan sertipikat tersebut telah tidak sesuai dengan prosedur hukum dan memang dasar penerbitan sertipikat tersebut adalah berdasarkan surat kuasa yang palsu tersebut. ;
8. Bahwa kejanggalan berikutnya adalah dimana dalam sertipikat hak milik atas nama para tergugat rekonpensi dengan luas 6.031 M2 dengan batas-batas sama dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi padahal tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut luasnya 6.595 M2 sesuai dengan Akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak nomor : 3 tangagl 15 Agustus 1995 dengan GS Nomor : 3342/1993

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Nopember 1993 . dari sini kelihatan sekali bahwa penerbitan sertipikat hak milik para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum atau melanggar hukum sehingga wajar jika Sertipikat Hak Milik Nomor : 1234/Kel.1 Ulu telah keluar pada tanggal 10 Nopember 2000 dengan SU nomor : nomor : 799/I Ulu / 2000 diterbitkan tanggal 9 Nopember 2000 atas nama para Tergugat Rekonpensi tersebut dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum denga segala akibat hukumnya. ;

9. Bahwa yang membuat Penggugat Rekonpensi tidak mengerti kepada para Tergugat Rekonpensi adalah dimana para Tergugat Rekonpensi telah beberapa kali mengajukan gugatan namun tidak diterima, namun para Tergugat Rekonpesi masih berulang-ulang memperlmasalahkan tanah objek sengketa dan para Tergugat Rekonpenssi tahu bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat Rekonpensi, tetapi para Tergugat Rekonpensi masih tetap nekat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena hal tersebut maka perbuatan para Tergugat Rekonopensi yang mengakui tanah hak milik Penggugat Rekonpensi seluas kurang lebih 6.595 M^2 secara tanpa hak tersebut, maka sudah sepatutnya perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat Rekonpensi telah mengakui Tanah hak milik Penggugat secara tanpa hak, adalah telah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 219 /SU.I/2002, tanggal 95 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH Notris /PPAT kota Palembang juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan sertipikat hak milik Nomor : 1234/Kel.1 Ulu tanggal 10 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor 799/I Uli / 2000 tanggal 9 Nopember 2000 atas nama Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Tjandra yang juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum., serta semua surat-surat dan akta-akta lain yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat oleh para Tergugat Rekonpensi atau pihak lain baik yang telah ada

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



maupun yang akan ada adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

11. Bahwa karena perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang telah mengakui hak milik atas tanah milik Penggugat Rekonpensi secara tanpa hak tersebut adalah telah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensi mengakui hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moril yang apa bila dirinci adalah sebagai berikut ;

A. Kerugian Materil :

Bahwa sejak hak milik atas tanah milik Penggugat secara tanpa hak di akui oleh para Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sedangkan Penggugat Rekonpensi telah melakukan pemagaran dan menjaga tetapi karena hak atas tanah tersebut diakui oleh para Tergugat Rekonpensi maka hak atas tanah tersebut tidak dapat Penggugat

Rekonpensi memanfaatkan sedangkan para Tergugat Rekonpensi telah tahu bahwa hak atas tanah tersebut milik Penggugat Rekonpensi dengan selalu kalah dalam perkara dengan kata lain para Tergugat Rekonpensi banyak merugikan Penggugat Rekonpensi, di mana sekarang harga tanah / Ha di kawasan tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)./meter Sehingga total kerugian Penggugat Rekonpensi Rp. 3.000.000.- X 6.595 M2 = Rp. 19.785.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). ;

B. Kerugian Moril :

Bahwa untuk diketahui bahwa Penggugat Rekonpensi ini adalah orang yang tidak mengerti hukum dan Penggugat Rekonpensi merasa malu seolah-olah Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk mengurus tanahnya Penggugat Rekonpensi malu dengan warga



walaupun rasa malu tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika Penggugat Rekonsensi nilai dengan uang maka kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi nilai secara materil tersebut dengan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka Penggugat mohon agar para Tergugat Rekonsensi di hukum membayar ganti rugi akibat selama para Tergugat Rekonsensi mengakui hak milik atas tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut Rp.19.786.000.000,-+Rp1000.000.000,- =Rp. 20.785.000.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta upiah) ;

12. Bahwa karena Penggugat Rekonsensi yakin tindakan Penggugat Rekonsensi benar dan dengan dasar alat bukti kuat dan sempurna dan yakin bahwa perbuatan para Tergugat rekonsensi adalah suatu perbuatan melawan hukum maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik para Tergugat Rekonsensi yang terletak di 1. Jln. Kolonel Atmo No. 14 RT/RW. 15/005 Kel. 17 Ilir Kec Ilir timur I Palembang, 2. Jln Dempo dalaml Nomor 755 RT/RW. 15/04 Kel. 15 Ilir Kec. Ilir timur I Palembang ;

13. Bahwa karena Penggugat Rekonsensi yakin tindakan penggugat rekonsensi benar dan dengan dasar alat bukti kuat dan sempurna dan yakin bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi adalah suatu perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. ;



14. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi yakin gugatan yang di ajukan dengan dasar hukum yang kuat dan sempurna maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vezet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ;
15. Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonpensi untuk dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang mulia mejelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut. ;

Dalam Rekonpensi :

I Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I secara keseluruhan. ;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. ;

II . Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhan. ;
2. Menerima Jawaban Tergugat I secara keseluruhan. ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan hak Nomor : 3 tangagl 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Ridwan Wancik, SH Notaris Pengganti Viva Prihartina, SH Notaris di Palembang dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawam hukum ;
4. Menyatakan Tidak sah Dan Batal Demi Hukum Akta Pengoperan Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 yang

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan tergugat XXXI (Robert Djahya Indra SH.,)
dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Akta Jual Beli Nomor 219 /SU.I/2002 tanggal 05 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi, SH Notris /PPAT kota Palembang dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1234/Kel.1 Ulu tanggal 10 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor 799/I Ulu / 2000 tanggal 9 Nopember 2000 atas nama Tandar Oetarya Sukma dan Irwan Tjandra (Para tergugat Rekonpensi) ;
7. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.785.000.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Klass I-A Khusus Palembang terhadap tanah dan bangunan rumah milik para Tergugat Rekonpensi yang terletak di 1. Jln. Kolonel Atmo No. 14 RT/RW. 15/005 Kel. 17 Ilir Kec Ilir timur I Palembang. 2. Jln Dempo dalam Nomor 755 RT/RW. 15/04 Kel. 15 Ilir Kec. Ilir timur I Palembang ;
9. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
10. Menghukum para Turut Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Vezet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada para Penggugat dalam

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / paraTergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi;

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono) ;

Jawaban Tergugat IV, disertai Eksepsi tertanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum dengan alasan :

Bahwa gugatan Penggugat Daftar Perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg Didaftarkan pada tanggal 01 Februari 2016 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.

Bahwa perubahan pertama pada tanggal 10 Mei 2016 dengan menggunakan 2 (dua) Surat Kuasa yaitu Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 ;

Bahwa perubahan kedua pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 ;

Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016, maka secara otomatis / secara hukum Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 adalah batal demi hukum / tidak berlaku lagi yang berlaku adalah Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016 ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg yang didaftarkan pada tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 yang secara hukum sudah batal / tidak berlaku lagi, bukan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016 ;

Bahwa seharusnya gugatan Penggugat dicabut terlebih dahulu baru didaftarkan kembali dengan menggunakan kuasa baru tidak secara tambal sulam ;

Bahwa Penggugat tidak bisa menggunakan Kuasa Baru (Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016) dengan menggunakan pendaftaran yang lama yang didaftarkan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu, seharusnya : gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan yang Nebis In Idem :

Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah beberapa kali mengajukan gugatan yaitu :

- a. Perkara Nomor 41/Pdt.D.Verzet 2010 PN Plg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 107/Pdt/2010/PT PLG Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2135K/Pdt.2011;

Bahwa Inti dari ketiga Putusan Pengadilan tersebut menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi tidak dapat diterima ;

- b. Perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN Plg.

Bahwa dalam perkara Nomor 93 ini memang Penggugat dinyatakan menang karena Ketua Majelis Hakimnya berpihak kepada Penggugat sedangkan kedua Hakim Anggotanya tidak setuju terhadap Pendapat Hakim Ketua Majelis. Oleh karena itu dalam Putusan tersebut terdapat catatan yang berbunyi: Penandatanganan dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan Putusan ;

Bahwa Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN Plg kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG yang intinya menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in idem ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1378.K/Pdt.2013 dan kemudian dikuatkan pula oleh Putusan PK Nomor 75.PK/Pdt/2014.

Bahwa perkara terdahulu saya sedang ne bis in idem apalagi perkara yang sekarang yaitu perkara Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Plg sudah jelas Ne bis in idem ;

3. Gugatan yang kabur :

Bahwa dalam petitumnya Nomor 6 Para Penggugat meminta agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII dinyatakan melawan hukum. Padahal Tergugatnya ada XXXI lalu bagaimana

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



dengan Tergugat XXVIII sampai dengan Tergugat XXXI ?

Bahwa disamping itu Para Penggugat tidak menjelaskan secara signifikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh para Tergugat sebab dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan tidak disebutkan secara signifikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak jelas / kabur.

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Tergugat IV menolak semua alasan dan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya kata demi kata dan mohon agar jawabannya dalam eksepsi diperlukan pula dalam pokok perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;
- 2) Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil-dalil Penggugat alasannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Almarhum H. Achmad Mustofa ;
 - b. Almarhum H. Achmad Mustofa membeli tanah tersebut dari Almarhum Mastjik M. Nur ;
 - c. Almarhum Mastjik M. Nur mendapatkan tanah tersebut katanya sebagai Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum H.M. Amin yaitu Akta Kuasa Nomor 205 tanggal 30 Nopember 1990 yang di buat di hadapan Robet Tjahjandra, SH, MBA ;

Bahwa Akta Kuasa Nomor : 205 tanggal 30 Nopember 1990 ini sama sekali tidak benar, karena di dalam Akta Kuasa tersebut ada tanda tangan Tergugat.IV padahal Tergugat.IV sama sekaoli tidak pernah menandatangani Kuasa tersebut dengan kata lain tanda tangan Tergugat IV dipalsukan ;

- 3) Bahwa atas pemalsuan tanda tangan Tergugat IV tersebut Tergugat IV telah melaporkan ke Polresta Palembang ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium POLDA Sumatera Selatan terbukti tanda tangan Tergugat IV yang terdapat dalam Surat Kuasa Nomor 205 tanggal 30 Nopember 1990 non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan tanda tangan Tergugat IV dengan kata lain tanda tangan Tergugat IV telah dipalsukan ;

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Kuasa palsu tersebut Almarhum Mastjik M. Nur telah menjual tanah tersebut kepada Almarhum H. Achmad Mustofa dengan Akta Jual Beli Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH, MBA padahal pada waktu itu Notaris Robert Tjahjendra, SH, MBA telah dikenai sanksi (dalam masa hukuman secara administrasi) ;

Bahwa karena Almarhum Mastjik Muhammad Nur menjual tanah tersebut kepada Almarhum H. Achmad Mustofa dengan menggunakan Surat Kuasa Palsu, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa karena jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka H. Achmad Mustofa mendapatkan tanah tersebut tidak sah pula secara hukum ;

Bahwa oleh karena itu, jual beli antara H. Achmad Mustofa dengan Para Penggugat tanggal 05 Juli 2002 Nomor : 219/SU-I/2002 yang dibuat di hadapan PPAT Evi Syarkowi, S.H tidak sah dan batal demi hukum karena dari awalnya sudah tidak benar ;

- 5) Bahwa Laporan Tergugat IV ke Polisi tidak bisa ditinda lanjuti karena pada waktu itu Almarhum H. Achmad Mustofa terdaftar sebagai DPO Mastjik M. Nur telah meninggal dunia hanya Notaris Robert Tjahjendra, SH, MBA yang membuat Akta Kuasa Nomor : 205 tanggal 30 November 1990 telah diberi sanksi oleh Hakim Pengawas Pengacara & Notaris ;
- 6) Bahwa dengan demikian alas hak Para Pengggugat cacat hukum. Oleh karena itu, pantas dan wajar kalau gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka bardasarkan atas segala uraian tersebut di atas Tergugat IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI yang disertai eksepsi dan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Libe*);

Bahwa quod non gugatan para Penggugat tidak error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libe*), oleh karena:

para Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan identitas seluruh Tergugat secara benar dan lengkap, terutama berkaitan dengan nama pekerjaan dan umum, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dalam sebuah surat gugatan Penggugat wajib mencantumkan secara jelas dan benar identitas pihak-pihak yang akan digugat, hal ini diwajibkan guna menghindari kemungkinan terjadinya error in persona dan atau tidak mempunyai status legal persona standi in judicio.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I.

1. Bahwa Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat **tentang** kedudukan hukum (legal standing) para Penggugat dan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Tergugat I pada halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 26, oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (suami Tergugat XI dan orang tua Tergugat XIX,XX,XXIII,XXIV,XXV dan Tergugat XXVI serta belum pernah dibagikan keahlian waris dan atau dipindah tangankan ke pihak manapun.

III. TENTANG DUDUK PERMASALAHAN:

1. Bahwa Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, XX, Tergugat, XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI tidak pernah memindahtangankan baik dengan cara hibah atau sebagai pelunasan hutang atau menjual secara langsung atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk memindahtangankan dengan cara hibah atau sebagai pelunasan hutang atau menjual tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat. Sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa baik Penggugat maupun pihak lain yang bukan merupakan ahli waris dari H.M. Amin merupakan pemilik sah dari tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tidaklah tepat.
4. Bahwa kondisi dimana para Penggugat percaya / yakin betul terhadap kewenangan jabatan / Pejabat yang sah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ketika akan membeli tanah yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat, XX, Tergugat, XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo MENOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM REKONPENSI:

Bahwa rekonsensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Rekonsensi mohon seluruh dalil diatas Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI, Dalam Konpensasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil DalamKonpensasi.
2. Bahwa para Penggugat Rekonsensi merupakan ahli waris sah dari almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (Tergugat XVIII Dalam Konpensasi adalah istri dari H.M.Amin bin Ali, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI adalah anak kandung dari H.M. Amin Bin H.M.Ali).
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.M .Amin meninggalkan harta warisan salah satunya berupa sebidang tanah terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 8.447 M2 dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 M2 merupakan objek sengketa dalam perkara aquo.
4. Bahwa tanah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali tersebut sampai dengan saat diperiksanya perkara aquo belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan atau belum pernah ada pembagian kepada ahli waris.
5. Bahwa para Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun baik kepada Mastjik M.Nur Bin H.M.Amin maupun kepada H.M.Nasir (Tergugat IV dalam Konpensasi) untuk memperjual belikan tanah objek sengketa aquo adalah tidak

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



benar, karena para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan atau diberitahu, apalagi memberikan kuasa untuk menjualkan tanah tersebut.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari H.M.Amin Bin H.M. Ali, tanah milik almarhum H.M. Amin Bin H.M. Ali (objek sengketa dalam perkara aquo) pada tahun 1990 telah dipindah tangankan oleh Mastjik M.Nur kepada Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII,XXIX dan XXX dalam Konpensi) sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA.
7. Bahwa para Penggugat Rekonpensi kemudian baru mengetahui saat perkara aquo diperiksa di Pengadilan, tanah / objek sengketa dalam perkara aquo telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII,XXIX dan XXX dalam konpensi), atas nama .Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII,XXIX dan XXX dalam konpensi), dengan Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu, tahun 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu/2000, tanggal 9 Nopember 2000, seluas 6031 M2.
8. Kemudian pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2002 tanpa sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi tanah termaksud dijual oleh H.Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII,XXIX dan XXX dalam Konpensi) kepada para Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.219/SU.I/2002, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT.Evi Syarkowi,SH.
9. Bahwa ternyata tanah objek sengketa dalam perkara aquo diketahui kemudian pada saat perkara ini diajukan oleh para Tergugat Rekonpensi. para Penggugat Rekonpensi baru mengetahui telah pula diperjual belikan sebelum oleh Tergugat IV Dalam Konpensi kepada Tergugat I Dalam Konpensi, berdasarkan Akta pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Ridwan Wancik,SH Notaris Pengganti Viva Prihatina,SH.

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi menguasai dan atau memiliki tanah / objek sengketa dalam perkara aquo dengan cara membeli dari H.Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX dalam Konpensi), yang nota bene adalah pihak yang tidak memilikihak atas tanah / objek sengketa dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa pengalihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo antara Tergugat IV Konpensi kepada Tergugat I Konpensi adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
12. Bahwa begitupula pengalihan hak antara Mastjik M.Nur kepada H.Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX dalam konpensi), sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT ROBERT TJAHAJINDRA, SH.MBA adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
13. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu Tahun 2000, SuratUkur No.799/I Ulu / 2000, tanggal 9 Nopember 2000 seluas 6031 M2, atas nama H.Achmad Mustofa (Tergugat XXI Dalam Konpensi) adalah cacat hukum dan oleh karenanya patut dibatalkan.
14. Bahwa dengan demikian pengikatan jual beli antara Mastjik M.Nur Bin H.M.Amin dengan H.Achmad Mustofa, sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjandra, SH.MBA serta pengikatan jual beli antara M.Nasir Bin H.M. Amin dengan Ny.Evi Agoes, sebagaimana tertuang didalam Akta Pengikatan untuk pemindahan dan penyerahan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Ridwan Wancik, SH Notaris Pengganti Viva Prihatina, SH patut dinyatakan Batal.
15. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat Rekonpensi, para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik moril maupun materil. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh para penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan Milyar Rupiah) dihitung berdasarkan harga pasar tanah untuk tanah sengketa dalam perkara aquo, serta kerugian moril

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah). bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonsensi, maka adalah berdasarkan hukum untuk para Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian yang dialami para Penggugat Rekonsensi, baik moril maupun materiil sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah) secara tanggung menanggung tunai dan seketika.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI / para Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah terletak di Jalan K.H.Wahid Hasyim RT.29Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 8.447 M2 dan sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 6.031 M2 objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik H.M.Amin Bin H.M.Ali.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonsensi menguasai dan atau memiliki tanah / objek sengketa dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Batal pengikatan jual beli antara Mastjik M.Njur Bin H.M.Amindengan H.Achmad Mustofa sebagaimana tertuang didalam Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahjaindra,SH.MBA serta pengikatan jual beli antara M.Nasir Bin H.M.Amin dengan Ny.Evi Agoes sebagaimana tertuang didalam Akta Pengikatan untuk pemindahan dan pengoperan Hak No.3 tanggal 15 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan RIDWAN WANCIK,SH Notaris Pengganti VIVA PRIHATINA,SH
5. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.1234/Kel.I Ulu tahun 2000, Surat Ukur No.799/I Ulu/2000 tanggal 9 Nopember 2000 seluas 6031 M2 atas nama H. Achmad Mustofa (diwakili Ahli warisnya Tergugat XXVIII, XXIX dan XXX dalam konpensi)
6. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.19.000.000.000,-(Sembilan Belas Milyar Rupiah) kepada para Penggugat Rekonsensi secara tanggung menanggung tunai dan seketika.
7. Menghukum para Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang amar selengkapya sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ;
3. Menyatakan Tanah Objek Sengketa adalah Sah Milik para Penggugat berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1234/ Kel. 1 Ulu, tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799/1 Ulu/ 2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Sekolah.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. K.H.A. Wahid Hasyim.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Tiga Saudara.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Sekolah.
 - b. Akta Jual Beli , tanggal 05 Juli 2002 No.219/SU.I/2002 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi,SH, Notaris & PPAT Kota Palembang ;
 - c. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2014 Nomor 75PK/ PDT/ 2014.
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2009 dalam Perkara Perdata Nomor 50 / Pdt.G / 2009 / PN.Plg, dan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 25 Maret 2010 No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.05 / 50 / Pen.Pdt.G / 2009 / Eks / 2010 / PN.Plg, tanggal 10 Juni 2010, tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.3, tanggal 15 Agustus 1995, antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVI, yang dibuat dihadapan Tergugat XXVII dengan segala akibat hukumnya berikut segala perbuatan hukum lainnya beserta turutannya, maupun segala hak-hak yang timbul dan melekat sepanjang mengenai tanah objek sengketa ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada para Penggugat, yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.1234 / Kel. 1 Ulu tanggal 10 Nopember 2000, dengan Surat Ukur, tanggal 9 Nopember 2000 No.799/1 Ulu / 2000, dengan Luas 6.031 M2, tercatat atas nama para Penggugat, setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim, Rt.29, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

B. Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.12.131.000,- (dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan pembacaan putusan antara lain :

- Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 30 Nopember 2016.
- Kepada Tergugat XIII dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 20 Desember 2016.
- Kepada Tergugat XIV, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 19 Desember 2016.
- Kepada Tergugat XV dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 20 Desember 2016.

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XXI, Tergugat XXII masing-masing dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 30 Nopember 2016.
- Kepada Tergugat XXVII dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 01 Februari 2017.
- Kepada Tergugat XXXI dengan Relaas pemberitahuan putusan tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, No.21/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.70/2016, Tergugat I / Pembanding melalui kuasa hukumnya Sudarman Tunggir,SH telah menyatakan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan patut kepada kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat dengan Relaas pemberitahuan tanggal 29 Desember 2016, dan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 22 Desember 2016, kepada Tergugat XIII, Tergugat XV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 27 Desember 2016, kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII masing-masing dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 21 Desember 2016, kepada Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX masing-masing dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 22 Desember 2016, kepada Tergugat XXI, Tergugat XXII masing-masing dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 21 Desember 2016, kepada Tergugat XXIII dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 22 Desember 2016, kepada Tergugat XXIV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 17 Januari 2017, kepada Tergugat XXV dengan Relaas

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan banding tanggal 22 Desember 2016, kepada Tergugat XXVI melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 9 Januari 2017, kepada Tergugat XXVII melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 1 Februari 2017, kepada Tergugat XIV, Tergugat XXIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 4 Januari 2017, dan kepada Tergugat XXXI dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya kuasa hukum Tergugat I / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 1 Februari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Februari 2017, dan kepada : Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII masing-masing dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 13 Februari 2017, kepada Tergugat XIII disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 28 Februari 2017, kepada Tergugat XIV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 16 Februari 2017, kepada Tergugat XV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 28 Februari 2017, kepada Tergugat XVI, Tergugat VII, Tergugat XXI, Tergugat XXII masing-masing dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Februari 2017, kepada Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, masing-masing dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 10 Februari 2017, kepada Tergugat XXIV disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 17 Maret 2017, kepada Tergugat XXVI disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 17 Mei 2017, kepada Tergugat XXVII disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 1 Maret 2017, kepada Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 16 Februari 2017, kepada Tergugat XXXI disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I / Pembanding dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 1 Maret 2017, No.21/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Reg.Bdg.No.70/2016, dan kepada :Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2017, dan kepada Tergugat XIII, Tergugat XV yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2017, kepada Tergugat XIV, Tergugat XXIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX disampaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan surat permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, No.W6.U1/589/Pdt.02/II/2017, kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat masing-masing dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, kepada Tergugat XXIV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, No.W6.U1/588/Pdt.02/II/2017, kepada Tergugat XXV dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, kepada Tergugat

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVI disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 17 Mei 2017, kepada Tergugat XXVII disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 16 Maret 2017, kepada Tergugat XXVIII dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, kepada Tergugat XXXI disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yaitu kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 1 Maret 2017, No,21/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Reg.Bdg.No.70/2016 dan kepada para Terbanding / semula para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2017, No,21/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Reg.Bdg.No.70/2016, serta kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 13 Februari 2017, kepada Tergugat XIII, Tergugat XV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 27 Desember 2016, kepada Tergugat XIV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 4 Januari 2017, kepada Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XXI, Tergugat XXII masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 21 Desember 2016, kepada Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 10 Februari 2017, kepada Tergugat XXIV disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 17 Januari 2017, kepada Tergugat XXVI disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 28 Desember

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kepada Tergugat XXVII disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 1 Februari 2017, kepada Tergugat XIV, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 4 Januari 2017, kepada Tergugat XXXI disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kls1A Bale Bandung dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 5 Januari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I tertanggal 31 Januari 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding / para Penggugat tertanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Peletakan Sita Jaminan telah bertentangan dengan buku II pedoman beracara di Pengadilan.

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang dalam putusan tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, adalah salah atau keliru dalam penerapan hukum mengenai masalah kepemilikan tanah sengketa, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut menyatakan bahwa dasar kepemilikan pemohon banding / semula

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah tidak sah dan belum dapat dikatakan bahwa dasar kepemilikan tersebut adalah bukti permulaan yang cukup padahal alas hak kepemilikan atas dasar kepemilikan Tergugat I / Pemohon banding tidak terbantahkan oleh para Penggugat / termohon banding, sedangkan dasar kepemilikan termohon banding / semula para Penggugat adalah Surat Kuasa No.205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan Hak No.92 tanggal 18 Desember 1990 dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab/1224/df/2007, tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat oleh pemeriksa pada Laboratorium forensik POLRI Cabang Palembang Akta Pengoperan No.92 tanggal 18 Desember 1990 telah dinyatakan palsu, sehingga menurut pemohon banding / semula Tergugat I putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan a quo sangat subjektif atau memihak kepada para termohon banding / semula para Penggugat, maka sudah sepatutnya bahwa putusan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016, patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor. 21 /Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016 adalah salah atau keliru dalam penerapan hukum mengenai penilaian alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat / para termohon banding dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh para termohon banding / para Penggugat sendiri yaitu alas haknya telah dinyatakan cacat hukum oleh putusan-putusan sebelumnya dan hal tersebut telah pula didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh pemohon banding yaitu Surat Kuasa No. 205 tanggal 30 November 1990, Atas nama Mohammad Nasir Amin, Akta dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjandra,SH,MBA. Notaris di Palembang, dengan dasar alat bukti inilah H Ahmad Mostofa dapat menerbitkan Setifikat Hak milik atas tanah dan berdasarkan Hasil Laboraturium Forensik Polri Surat Kuasa ini dinyatakan palsu namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab/1224/df/2007, tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat oleh pemeriksa pada laboratorium forensik POLRI cabang Palembang, Surat Kuasa No. 205 tanggal 30 November 1990, adalah palsu, dimana pada saat dipersidangan surat bukti tersebut dibuktikan juga oleh termohon bading / para Penggugat dan hal tersebut telah

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan juga dalam perkara-perkara sebelumnya dimana para pihaknya juga sama namun oleh majelis hakim hal tersebut di pelintir sehingga dinyatakan alat bukti yaitu Surat Kuasa No. 205 tanggal 30 November 1990, atas nama Mohammad Nasir Amin, Akta dibuat oleh dan dihadapan Robert Tjahjandra,SH,MBA. Notaris di Palembang tersebut adalah benar sehingga Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut pemohon banding / semula Tergugat I perkara ini adalah dinyatakan di tolak namun majelis hakim malah memihak kepada termohon banding / semula para Penggugat.

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor 21 /Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016 adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum yaitu mengeyampingkan dimana salah satu dasar pertimbangan yaitu putusan Nomor 36/ PDT/1996/PT.PLG, karena untuk diketahui bahwa perkara tersebut dilaksanakan sebelum ada hasil dari laboratorium kriminalistik POLRI, dimana setelah keluar hasil dari laboratorium kriminalistik yaitu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab / 1224 / df / 2007, tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat oleh pemeriksa pada laboratorium forensik POLRI cabang Palembang, Surat Kuasa No. 205 tanggal 30 November 1990, adalah palsu, inilah yang menjadi dasar pada perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tersebut dimenangkan oleh pemohon banding / Tergugat I, Namun semua hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana dalam putusan a quo Majelis Hakim malah menyatakan bahwa perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg dinyatakan batal dan alat bukti milik pemohon banding / semula Tergugat I adalah tidak sah.

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor 21 /Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016 adalah telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukum, karena untuk diketahui bahwa perkara ini adalah merupakan ulangan dari perkara sebelumnya yaitu perkara yang telah diputus sampai Mahkamah Agung yaitu perkara Nomor 41/Pdt.G/D.Verzet/2010PN.Plg, jo putusan Banding Nomor 107/PDT/2010/PT.PLG, jo Putusan Kasasi MARI Nomor 2135.K/PDT/2011, jo Putusan PK MARI Nomor 75.PK/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan pada saat

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara itu berlangsung para Penggugat juga telah mengajukan gugatan yaitu perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/ PN.Plg, jo putusan Banding Nomor 33/PDT/2012/PT.PLG, jo Putusan Kasasi MARI Nomor 1378.K/Pdt/2013 dimana pihaknya, objeknya sama dimana dalam perkara ini pada saat itu majelis hakim meletakkan Sita Jaminan pada saat perkara belum mediasi sedangkan perkara Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, peletakkan Sita Jaminan pada saat perkara telah dinyatakan tidak ada lagi acara selain putusan.

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan No. 21 /Pdt.G / 2016 / PN. Plg, tanggal 16 Nopember 2016 adalah telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukum, dimana majelis hakim telah membatalkan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya padahal sama tingkatannya yaitu Pengadilan tingkat pertama dalam arti Pengadilan tingkat pertama membatalkan putusan Pengadilan tinggakat pertama sehinga menurut pemohon banding / semula Tergugat I bahwa putusan ini adalah putusan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016 telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukum, mengambil dalil termohon banding atau terhadap laporan atau hasil laboratorium tersebut sampai perkara ini tersangka tidak pernah disidangkan untuk diketahui bahwa pada saat perkara itu atau laboratorium tersebut dikeluarkan POLRI tersangkanya dalam kondisi melarikan diri atau DPO karena tersangkanya pada saat itu dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara lain dengan hukuman selama 3 tahun penjara, itu pun saat dibacakan putusan orang tersebut telah melarikan diri sehingga berkas perkara terhadap laporan pemalsuan tanda tangan yaitu surat kuasa dan akta pengoperan hak yaitu Surat Kuasa Nomor 205 tanggal 30 Nopember 1990 dan Akta Pengoperan Hak Nomor 92 tanggal 18 Desember 1990 tidak sampai pada tahap persidangan. Namun oleh majelis hakim alat bukti ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sah, padahal oleh putusan-putusan sebelumnya dinyatakan cacat hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon banding / semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amar putusanya sebagai berikut. ;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari pemohon banding / semula Tergugat I secara keseluruhan;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016, Dengan mengadili sendiri oleh karenanya dengan amarnya ;

- Menolak gugatan para Penggugat / para termohon banding secara keseluruhan.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat / para termohon banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pihak Pembanding / semula Tergugat I, para Terbanding / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya, yaitu :

Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I untuk seluruhnya.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat I dan sangkalan yang diajukan pihak para Terbanding / semula para Penggugat serta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi materi pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, ada persamaan tentang subjek maupun objek dengan perkara-perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa mencermati perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, sama subjek dan objek dengan perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Plg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dimana putusan perkara tersebut dinyatakan Nebis In Idem, karena pihak-pihak (subjek) dan barang yang disengketakan (objek) dalam kedua perkara Nomor 41/Pdt.G/D.Verzet/2010/PN.Plg,

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan subjek dan objek dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Plg a quo (putusan perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Plg, halaman 77) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga telah di eksekusi ;

Menimbang, bahwa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan lagi baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ataupun kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, perkara a quo sama subjek dan objek dengan perkara Nomor 93/Pdt.G/2010/PN.Plg, supaya tidak terjadi perkara yang berulang-ulang terhadap subjek dan objek yang sama dan adanya kepastian hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara ini dinyatakan Nebis In Idem, maka gugatan para Terbanding / semula para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat I dalam jawaban juga mengajukan gugatan Rekonpensi, karena gugatan Rekonpensi serta objek perkara sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan perkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, serta gugatan Rekonpensi berhubungan dengan gugatan Konpensi maka gugatan Rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / para Terbanding Nebis In Idem dan dinyatakan tidak dapat diterima maka Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 21/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Penggugat / para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini, dan ketentuan-ketentuan dari RBG, serta ketentuan-ketentuan hukum lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding ;;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Nopember 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat / para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 21/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg, tidak sah dan tidak berharga ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / semula Tergugat dalam Konpensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat / para Terbanding dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017**, oleh kami NELSON SAMOSIR,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, MUEFRI,SH.MH dan Dr.ARTHA THERESIA,SH.MH masing-masing

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PEN.PDT/2017/PT.PLG, tanggal 31 Mei 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu SUPRIANDI ANWAR,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUEFRI,SH.MH

NELSON SAMOSIR,SH.MH.

2. Dr.ARTHA THERESIA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|---|
| Meterai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| Redaksi Putusan | Rp. 5.000,00 |
| Pemberkasan / Pengiriman | Rp.139.000,00 |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.